

BAB IV
PERSPEKTIF AL-QUR'AN
TENTANG PERENCANAAN BERKELUARGA

A. Pentingnya Perencanaan Berkeluarga

Meskipun istilah “Perencanaan Berkeluarga” tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an, akan tetapi prinsip-prinsip yang mendasari perencanaan berkeluarga dapat ditemukan dalam ayat-ayatnya yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan tanggung jawab dalam keluarga.

Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an yang menunjukkan mengandung poin pentingnya perencanaan berkeluarga seperti pada Kesehatan dan Kesejahteraan, al-Qur’an memberikan penekanan pada QS Al-Baqarah ayat 233 yang menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu serta keluarga, dalam QS at-Tahrim yang menerangkan tentang tanggung jawab setiap orang dalam memelihara keluarganya, dalam QS al-Isra ayat 31 yang mengingatkan agar tidak membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak-anak dengan merencanakan kehamilan agar dapat memberikan perhatian yang lebih untuk Pendidikan anak-anaknya hal ini terkandung dalam QS Lukman ayat 14 dan QS al-Baqarah ayat 233.¹

Secara keseluruhan, urgensi perencanaan berkeluarga dalam al-Quran dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sehat, dan bertanggung jawab serta menjamin setiap anak yang dilahirkan tumbuh dalam lingkungan yang

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 130.

mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya. Maka dari itu perencanaan berkeluarga dalam perspektif al-Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu perencanaan pra berkeluarga dan perencanaan pasca berkeluarga.

B. Perencanaan Pra Berkeluarga

Perencanaan pra berkeluarga atau sebelum membentuk keluarga adalah sebuah proses menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Dengan melakukan persiapan yang cermat, individu atau pasangan dapat menciptakan keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sesuai dengan prinsip Islam. Rujukan dari al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman jelas tentang bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum memasuki tahap pernikahan dan juga pedoman bagaimana kriteria untuk memilih calon pasangan.

Menentukan pasangan hidup adalah hal yang sangat krusial bagi calon suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan mengamati dengan seksama calon pasangan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah akhlak calon tersebut. al-Qur'an juga telah memberikan petunjuk dalam beberapa ayatnya mengenai langkah-langkah yang sebaiknya diambil sebelum melangkah ke pernikahan, seperti mempersiapkan diri dan memilih calon pasangan.

Perencanaan pra berkeluarga ini merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah, baik menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ataupun al-Qur'an memberikan anjuran ataupun prinsip dalam perencanaan ini.

1. Persiapan Diri sebelum Berkeluarga

a. An-Nur ayat 32

Ayat ini mengandung *khitôb* kepada semua kaum muslimin, baik itu wali atau majikan yang memiliki kuasa atas anak dan hamba sahaya atau para bapak yang menyuruh menikah untuk memperhatikan siapa yang berada disekeliling yang masih berstatus single (sendirian) dengan sebab apapun yang memang dirinya ingin kawin maka bantulah mereka dan kawinkanlah, agar dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Kata *Shalihin* dalam ayat ini dipahami banyak ulama yaitu yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual dalam membina sebuah rumah tangga, bukan dalam artian taat beragama.

Rasulullah bersabda: *“Siapa saja yang mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah, maka hendaklah menikah”*

*“Siapa saja yang sudah memiliki kesanggupan (mempunyai mata pencarian dan nafkah yang mencukupi, hendaklah ia menikah. Sebab, pernikahan dapat menjaga pandangan serta kemaluan dari perbuatan zina. Dan siapa saja yang belum memiliki kesanggupan, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa dapat mengontrol fungsi nafsu pada shahwat.”*²

Berdasarkan hadits diatas, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dengan catatan ia mampu untuk memberi nafkah kepada keluarganya kelak, jika belum mampu maka hendaklah ia menunda menikah dengan cara berpuasa, dari hadits ini mengisyaratkan bahwa persiapan pra berkeluarga itu

² Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Mennghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, trans. Ismail Yakub, vol. 3 (Jakarta: Republika, 2017), h. 43.

sangatlah penting, terutama dari segi kesiapan dan tanggung jawab, juga finansial yang nanti akan sangat menentukan keberlangsungannya sebuah ikatan pernikahan.

Adapun hukum menikah itu tidak wajib dengan alasan bahwa pada masa nabi banyak yang tidak menikah dan tidak ada yang mencegah akan hal itu, akan tetapi sangat dianjurkan seperti pada ayat ini yang menekankan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pasangan hidup untuk menikah agar hidup mereka tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan. Ayat ini juga memberi janji dan harapan bagi mereka yang akan menikah bahwa Allah akan mempermudah untuk melaksanakan dan melapangkan rezekinya.

Ayat ini juga merupakan korelasi ayat sebelumnya tentang memberikan panduan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan ayat ini merupakan solusi sosial yaitu menganjurkan pernikahan untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga masyarakat dari kerusakan moral. Karena itu, kemampuan fisik dan finansial seseorang untuk menikah sangat ditekankan sejalan dengan usaha mereka dalam mencari calon pasangan yang baik.³

Meskipun dalam ayat ini ditekankan untuk segera menikah, bukan berarti tanpa persiapan, asal mau menikah saja maka langsung dinikahkan. Al-Qur'an memang tidak ada menyebutkan batasan usia untuk menikah akan tetapi hanya menyinggung kesiapan menikah seperti yang ada dalam ayat ini yaitu yang siap dan mampu untuk menikah. Hukum menikah pun akan berubah menjadi haram apabila

³ Panggih Widodo et al., "TAHAPAN PERSIAPAN PRA NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (February 24, 2023): h. 4., <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v3i1.52>.

tidak dapat bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga dan apabila menikah berpotensi menelantarkan istri dan anak-anaknya, seperti pada QS al-Baqarah ayat 195 yang melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan, termasuk halnya perkawinan.⁴

Selain itu, kecakapan secara psikologis, juga sangat ditekankan sebelum menjalani pernikahan. Hal ini tersirat dalam QS al-Baqarah/ 2: 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُمُ حَرْثُكُمْ أَنْتُمْ ۖ وَتَتَّبِعُوا ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَيَبْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Apabila dilihat dari *asbâb al-nuzul*, bahwa salah satu riwayat dari Ibnu ‘Abbâs mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Muhajirin yang mendatangi istri mereka dari arah belakang dan orang-orang Yahudi menganggap perbuatan tersebut dilarang. Maka turunlah ayat tersebut untuk menegaskan bahwa tidak terlarang mendatangi istri mereka dari arah mana saja asalkan di tempat kemaluannya.⁵

⁴ Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan,” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (November 2, 2021): h. 40-41., <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>.

⁵ *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, h. 111.

Namun, jika kita tetap bersikeras menafsirkan ayat ini tanpa mempertimbangkan sebab dan kondisi tertentu, melainkan hanya berdasarkan pengucapannya yang umum, maka ayat ini dapat diartikan secara luas. Artinya, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup segala hal yang berkaitan dengan interaksi dalam keluarga. Jika diartikan secara luas, setiap pasangan harus dapat memperlakukan satu sama lain dengan baik, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Tentu saja, hal ini berkaitan dengan kematangan mental atau psikologis masing-masing pasangan, termasuk tingkat kedewasaan dan pemahaman mereka tentang aspek-aspek pernikahan.⁶

Hal ini bersesuaian dengan aspek yang perlu disipkan menurut BKKBN tentang kesiapan fisik dan mental dan juga aspek-aspek yang lainnya, yang menjadi pembedanya adalah dimana dalam al-Qur'an lebih menekankan pada aspek spiritual yang memandang nikah dengan niat dan tujuan untuk ibadah dan menyempurnakan separuh agama.

Keduanya menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah. Keduanya juga mengakui pentingnya pendidikan, baik dalam aspek kesehatan maupun dalam aspek agama. BKKBN lebih fokus pada aspek praktis dan program-program yang mendukung keluarga berencana dan lebih

⁶ Widodo et al., "TAHAPAN PERSIAPAN PRA NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN," h. 5.

bersifat umum, sedangkan al-Qur'an lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual, moral, dan ibadah dalam pernikahan.

2. Pertimbangan dalam Memilih Calon Pasangan

a. QS an-Nur ayat 3

Ayat ini merupakan larangan untuk menikahi seseorang yang merupakan pezina baik itu laki-laki maupun perempuan, karena ayat ini turun disaat ada salah seorang pada masa Rasulullah yang ingin menikahi wanita yang merupakan seorang pelacur, lalu turunlah ayat ini sebagai berita dari Allah yang menyatakan bahwa seorang lelaki yang berzina tidak akan berpasangan kecuali dengan wanita yang juga berzina atau wanita musyrik. dan mengharamkan atasnya.

Mengenai larangan ini ulama berselisih pendapat ada yang memang mengatakan haram sebagaimana makna *dzohir* dari ayat ini dan ada yang berpendapat bahwa kalimat yang dimaknai haram pada ayat ini lebih berorientasi pada ketidak bolehan atau tidak dianjurkan mengenai hukumnya boleh saja tetapi dimakruhkan dengan landasan bahwa zina dan taat itu adalah sifat yang bertolak belakang, pernikahan merupakan pondasi bagi berkualitas dan kuatnya sebuah rumah tangga, jika pasangan berbeda dalam hal ini tentu saja akan berdampak dalam keluarga mereka, terutama bagi seorang ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagaimana dia mau mendidik anak-anaknya sedangkan dia sendiri membiarkan dirinya dalam maksiat, jika dia belum bertaubat. Namun berbeda halnya jika seorang pezina atau pelacur sudah bertaubat maka tidak ada

yang melarang seseorang untuk menikahinya, apalagi dengan niat dengan membimbingnya.

Alasan kenapa dihukumi makruh dan tidak haram sebagaimana makna dzohirnya karena Wanita pezina itu tidak masuk dalam Wanita yang haram dinikahi pada QS An-Nisa ayat 22-24. Adapun Wanita musyrik maka haram menikahinya sebelum ia beriman sebagaimana pada QS al-Baqarah ayat 221. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dimansukh (dihapus hukumnya) oleh ayat sesudahnya yaitu QS An-Nur ayat 32.

Diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri bahwa yang dimaksud dengan nikah pada ayat ini bukanlah nikah, melainkan *jima'* (bersetubuh). Jadi ayat ini dapat diartikan dengan "*Tidaklah bersetubuh dengan Wanita pezina melainkan lelaki pezina atau lelaki musyrik*". Sanad Riwayat ini shahih dari Abdullah bin Abbas. Telah diriwayatkan juga dari beberapa jalur lainnya.⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan tafsir ayat ini yang diambil dari beberapa kitab tafsir bahwa tidak haram menikahi perempuan pezina akan tetapi tidak dianjurkan dan hukumnya makruh juga, dan ini juga termasuk pertimbangan dalam perencanaan pra berkeluarga untuk memilih calon pasangan yang sholehah agar tujuan dari sebuah pernikahan bisa direalisasikan.

b. Al-Maidah ayat 5

⁷ *Tafsir Ibnu Katsir*, 2004, 6: h. 7.

Pada ayat ini terkandung beberapa pembahasan, diantaranya ialah tentang menikahi perempuan-perempuan yang menjaga diri dan kehormatan dari perzinahan diantara kalangan wanita-wanita yang beriman. Dalam ayat ini pula lebih diutamakan untuk menikahi perempuan beriman daripada perempuan dari ahl kitab, yang berarti pada ayat ini membolehkan pernikahan antara pria muslim dengan ahl kitab akan tetapi ketentuan ini telah dibatalkan oleh firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 221 yang mengharamkan menikahi Perempuan musyrik, *Ahl kitab* termasuk pada golongan orang-orang musyrik menurut Sebagian ulama.

c. Al-Baqarah ayat 221

Jika pada QS An-Nur ayat 3 diharamkan dalam artian tidak dianjurkan menikahi perempuan pezina, maka pada ayat ini diharamkan pula menikahi Perempuan yang musyrik adalah mereka yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah, atau yang melakukan suatu aktivitas dengan tujuan ganda, yaitu pertama untuk Allah dan kedua untuk selain-Nya. Ayat ini tidak semata-mata hanya ditujukan kepada laki-laki muslim saja yang diharamkan menikahi Perempuan yang musyrik, akan tetapi juga ditujukan kepada para wali yang dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik, ini mengingatkan bahwa peranan wali sangatlah besar dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Ayat ini mengandung tuntunan dalam memilih pasangan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang di olok-olok karena menikahi budak perempuan nya yang beriman kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa

budak yang beriman lebih baik dari orang musyrik meskipun orang musyrik itu lebih menarik. Dari sebab turunnya ayat ini mengandung pesan bahwa dalam pemilihan calon pasangan yang perlu dipertimbangkan itu imannya bagaimana dia menjalankan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada kecantikan atau status sosial ataupun kekayaannya.

d. An-Nisa ayat 22-24

Tiga ayat ini merupakan pengharaman menikahi perempuan karena beberapa alasan, yang *pertama* menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya, yang *kedua* menikahi wanita yang semahram (tidak boleh nikah) karena senasab/keturunan baik keturunan keatas maupun kebawah, mahram karena pernikahan ini mengisyaratkan bahwa dilarang menikahi Perempuan jika beradik dalam satu pernikahan, dan yang terakhir dengan sebab sepersusuan yang terpenuhi syarat-syaratnya, menyebabkan berlakunya hukum mahram seperti pada mahram yang disebabkan nasab.

Maka dari itu dalam memilih calon pasangan terlebih dahulu harus mengetahui silsilah dalam keluarganya dan mencari tahu lebih teliti lagi apakah saudara sepersusuan atau bukan, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kedepannya, yang *ketiga* menikahi perempuan yang sudah bersuami, karena hal ini tidak dibenarkan.

Tidak semua wanita boleh dijadikan pasangan, setidaknya ada larangan dan juga kriteria tertentu yang harus diperhatikan, karena pemilihan calon pasangan

merupakan batu pertama dalam pondasi bangunan rumah tangga maka dari itu islam sangat memperhatikan masalah pemilihan calon pasangan ini.

Menganai wanita-wanita yang haram dinikahi sudah disebutkan sebagaimana penjelasan ayat-ayat diatas, Adapun dalam menentukan kriteria calon pasangan, islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta, ataupun kecantikan. *Kedua*, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan lainnya.⁸

Sisi pertama yang diperhatikan adalah yang terkait dengan standar umum, yaitu masalah agama, keturunan, harta dan kecantikan, akan tetapi yang lbih penting dari keempat hal itu yang paling penting adalah agamanya kemudian nasabnya. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam hadistnya yang sudah cukup masyhur yang artinya:

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).

Khusus masalah agama, Rasulullah memang memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih wanita dari sisi keagamaannya sudah matang itu jauh lebih menguntungkan ketimbang wanita yang kemampuan agamanya masih-masih

⁸ Ahmad Sarwat, *Inseklopedia Fikih Indonesia Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 51.

setengahnya, sebab dengan kondisinya itu berarti suami harus memiliki kemampuan agama yang lebih agar bisa mendidiknya dengan ekstra atau menyekolahkan kembali agar memiliki kemampuan keagamaan yang baik.

Keagamaan tidak hanya sebatas pada luasnya pemahaman agama atau berfikir saja, akan tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya, yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah, seperti akidahnya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, fasih membaca al-Qur'an, pakaiannya memenuhi standar busana Muslimah, berbakti kepada orang tua, menjaga dirinya dan juga kehormatannya, dalam tanda kutip layak disebut dengan wanita sholehah.

Dari segi nasab atau keturunan, penting untuk mempertimbangkan pemilihan calon pasangan yang berasal dari keluarga yang taat beragama, memiliki status sosial yang baik, dan dihormati di masyarakat. Hal ini bertujuan agar nantinya dapat lahir keturunan yang lebih baik. Sebaliknya, jika calon pasangan berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang tidak harmonis, hal tersebut dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian seseorang. Mengingat bahwa orang tua, terutama istri, akan menjadi pendidik bagi anak-anak mereka di masa depan.

Pertimbangan ini bukan berarti menjatuhkan atau mengharamkan menikah dengan seseorang yang latar belakang keluarganya kurang baik, sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik, akan tetapi jika masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunannya, maka seseorang berhak memilih yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.

Sisi kedua mengenai selera, berorientasi pada selera subjektif tiap orang terhadap calon pasangan hidupnya, namun hal ini tidaklah termasuk hal yang wajib diperhatikan akan tetapi tidak bisa juga diabaikan, dikarenakan meskipun dari kriteria pertama itu sudah dianggap cukup bukan berarti dari sisi kedua bisa langsung sesuai maka dari itu islam memberikan hak sebebaskan-bebasnya kepada seseorang untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan subjektivitas selera individu dan keluarganya masing-masing dengan catatan masih dalam batas wajar dan manusiawi yang memang merupakan sebuah realitas yang tidak terhindarkan.

Selain dua aspek yang telah dijelaskan di atas, banyak kitab fikih yang ditulis oleh para ulama juga memberikan beberapa anjuran yang seharusnya dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Dalam anjuran memilih istri, yang paling diutamakan adalah kualitas agama, agar dapat menjaga kualitas keagamaan suami dan anak-anaknya. Selain itu, diutamakan untuk memilih perawan (meskipun ini tidak bersifat mutlak), serta wanita yang memiliki tingkat kesuburan tinggi, yang dapat dilihat dari saudara-saudarinya yang sudah menikah. Jika memilih janda, lebih diutamakan yang belum memiliki anak, agar wanita tersebut dapat lebih optimal dalam melayani suaminya tanpa terganggu oleh kewajiban mengurus anak.⁹

Mengenai faktor kecantikan, hal ini bukanlah hal yang utama harus dipertimbangkan akan tetapi juga keliru jika tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih calon istri. Namun, kecantikan adalah penilaian yang bersifat relatif,

⁹ An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin Wa 'Umdatul Muftiyyin*, vol. 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 19.

di mana setiap peradaban dan zaman memiliki konsep yang berbeda mengenai apa yang dianggap cantik.

Dianjurkan pula untuk menikahi wanita yang bukan kerabat dekat, dengan mahar yang seimbang—tidak terlalu mahal sehingga menjadi beban, tetapi juga tidak terlalu murah sehingga kehilangan nilai. Selain itu, penting untuk memilih wanita yang berakal dan berakhlak baik. Oleh karena itu, dalam kitab fikih terdapat nasihat untuk menghindari wanita yang memiliki kepribadian buruk, perilaku yang tidak baik, dan akhlak yang rendah. Dalam satu ungkapan disebutkan, “*Jauhilah wanita yang bodoh, karena jika memiliki anak, hal itu tidak akan berarti, dan melayaninya akan menjadi beban.*”¹⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pasangan, penting untuk mempertimbangkan kualitas agama, memilih istri perawan atau janda yang belum memiliki anak, memperhatikan kesuburan, serta kecantikan yang bersifat relatif. Disarankan pula untuk menikahi wanita yang bukan kerabat dekat, menetapkan mahar yang seimbang, dan memilih wanita yang berakal serta berakhlak baik, sambil menghindari wanita dengan kepribadian dan perilaku buruk.

Memilih calon pasangan hidup itu bukan hanya hak seorang laki-laki saja seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Syariat islam juga memberikan hak yang sama besarnya kepada para wanita dalam memilih calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya seperti dimintai izin dan persetujuannya sebelum

¹⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abil’ Abbas Ahmad ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj Fii Syarhil Minhaj*, vol. 6 (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 2009), h. 182.

dinikahkan, mempertimbangkan dalam penentuan siapa yang akan menjadi pilihan hatinya dalam memilih suami, hak mendapatkan suami yang shaleh, pilihan fasakh bagi yang belum cukup umur.¹¹

Apabila seorang yang janda maka ia lebih berhak atas dirinya dalam menentukan suaminya, jika seorang gadis cukup diam saja sudah pertanda setuju, maka tidak demikian bagi wanita yang sudah janda maka harus ada persetujuan secara lisan terlebih dahulu untuk mengetahui izin darinya.

Jika seorang wali menghalangi putrinya menikah, sehingga menimbulkan *mudhârat*, maka hukumnya berdosa karena menolak menikahkan puterinya yang sudah sangat ingin menikah itu adalah perbuatan yang sangat tegas dilarang dalam al-Qur'an pada QS Al-Baqarah ayat 232. Maka wali itu bisa dipaksa oleh pemerintah untuk menikahkan, dan apabila wali itu masih menolak dengan alasan yang tidak bisa diterima akal sehat, maka negara atau pemerintah dapat menikahkan wanita itu tanpa atau dengan walinya tersebut.¹²

Hal ini merupakan jaminan Allah bagi wanita, bahwa wanita pun punya hak dalam memilih calon suami yang diinginkan, dengan catatan tidak diluar batas yang sudah ditentukan oleh agama.

Mengenai pemilihan calon pasangan ini tentunya menjadi perencanaan pra berkeluarga yang sangat fundamental sesuai dengan tuntunan dan juga anjuran dari ulama, baik itu bersumber dari al-Qur'an, Hadits ataupun kitab-kitab fikih, tentunya

¹¹ *Inseklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, h. 63-65.

¹² h. 66.

hal ini bertujuan agar mempermudah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tujuan berkeluarga.

Berdasarkan sumber referensinya pemilihan calon pasangan ini tentunya berdasarkan al-Qur'an yang bersumber dari wahyu dan ajaran agama yang berfokus pada aspek moral, etika, dan spiritual dalam konteks pernikahan. Berbeda dengan halnya BKKBN yang sumber referensinya dari pendekatan ilmiah dan program-program berbasis data dan lebih berfokus pada aspek praktis dan program-program yang mendukung kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, mengenai pemilihan calon pasangan ini tidak ada dalam perencanaannya.

Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi pendekatan dan fokusnya berbeda. BKKBN lebih praktis dan terstruktur, sementara al-Qur'an lebih bersifat normatif dan spiritual. Keduanya saling melengkapi dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan berkeluarga yang sehat dan sejahtera.

C. Perencanaan Pasca Berkeluarga

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang mempelai suami sudah sah menjadi suami istri, kini tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh keduanya adalah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan merencanakan pengelolaan kehidupan berkeluarga setelah pernikahan.¹³

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 110.

Perencanaan pasca berkeluarga dalam perspektif al-Qur'an mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban suami yang diantaranya nafkah, keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga, pengaturan jumlah anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga juga wasiat orang tua yang paling penting pada anak-anaknya yang ditinggalkan.

1. Nafkah Keluarga

a. An-Nisa ayat 34

Pada ayat ini tidak ada kata perintah bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin akan tetapi yang diterangkan lebih dulu dalam ayat ini ialah kenyataan bahwa Allah melebihkan sebagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian yaitu Perempuan, seperti lebih dalam hal tenaga, kecerdasan, dan lebih pula pada tanggung jawab, terutama dalam sebuah rumah tangga. Misalnya berdiri rumah tangga ada bapak, istri dan anak diibaratkanlah bapak sebagai nahkoda (kapten kapal) dan ibu diibaratkan sebagai jurubatu (masinis). Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tidak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Mau tidak mau, laki-laki lah pemimpin perempuan. Dengan membayarkan oleh laki-laki atas maharnya Perempuan, dari mulai mahar itu dibayar si istri telah menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya, karena mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri.¹⁴

¹⁴ *Tafsir Al-Azhar*, 2003, 2: h. 1196.

Pada lanjutan penggalan ayat selanjutnya disebutkan bagaimana perempuan yang sholehah itu yaitu taat kepada Allah dan taat menaati peraturan sebagai Perempuan dan sebagai istri, bertanggung jawab terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak juga menjaga sopan santun dalam rumah tangga. Salah satu cara menjaga sopan santun adalah jangan memberi tahu kepada orang lain tentang rahasia hubungan suami istri seperti merahasiakan alat kelamin dan senda gurau dengan suami. Ulama memperluas lagi, bukan hanya yang telah disebutkan sebelumnya, tapi juga pada kekayaan, kesanggupan suami dalam memberikan nafkah hartabenda, jangan sampai hal ini dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan.¹⁵

Lanjutan penggalan ayat selanjutnya bercerita tentang nusyuz yaitu istri yang tidak taat pada suami maka berhak untuk menasihatinya dan juga memberikan efek jera padanya seperti pisah ranjang, atau dipukul (pukulan yang tidak menyakitkan), akan tetapi jika istrinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah maka suami tidak boleh menyakitinya. Ringkasnya ayat ini mengandung hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan Pendidikan terhadap anggota keluarga.

b. At-Thalaq ayat 7

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban terhadap suami yaitu pemberian nafkah bagi keluarga sesuai kadar kemampuannya, tidak ada batasan minimal maksimal untuk kadar nafkah, ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat yang tentu saja dapat berbeda

¹⁵ 2: h. 1196-1197.

antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Akan tetapi jika istri tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar maka dapat menuntut cerai.

Firman-Nya: *Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan* ada ulama yang memahaminya sebagai janji yang pasti terlaksana. Al-Biqā'i mengomentari penggalan ayat ini bahwa: *“Karena itu tidak ada seseorang yang terus-menerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan.”* Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin pada masa Nabi saw. di mana kelapangan rezeki telah mereka dapatkan dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih dalam peperangan dan yang menghasilkan harta rampasan serta lahan pertanian.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat di atas tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup pada masa turunnya al-Qur'an, dan seharusnya memang demikian. Penganut pendapat ini mengamati bahwa mungkin ada orang yang tidak pernah mengalami kelapangan. Oleh karena itu, mereka tidak memahami penggalan ayat tersebut sebagai janji, melainkan sebagai penjelasan tentang kebiasaan Allah SWT yang bertujuan untuk mendorong setiap orang, terutama yang berada dalam kesempitan, untuk senantiasa bersikap optimis.

Ibn 'Asyur yang menganut pendapat ini menulis bahwa itu sebabnya ayat di atas tidak menggunakan bentuk definite pada kata yusran agar tidak timbul Kesan bahwa ia berlaku umum mencakup segala sesuatu. Menurut Thabathaba'i penggalan ayat itu berarti: *“Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya*

atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan di dunia maka ganti yang baik di akhirat kelak."¹⁶ Allah maha mengetahui apa yang tepat dan terbaik untuk hamba-hambanya.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya. Jangan sampai seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya, betapapun ia sangat mencintai anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.¹⁸

Kemampuan yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk bekerja, bukan kemampuan harta. Seorang kepala keluarga dapat bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah sesuai kadar kemampuannya, dan ini merupakan tuntutan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 303-304.

¹⁷ Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 253.

¹⁸ Wardah Nuroniyah, h. 252.

kewajiban pasca pernikahan dan hal ini harus sudah dari awal dipertimbangkan sebelum menikah, jikalau calon mempelai pria tidak mampu dalam hal pemberian nafkah lebih baik untuk menunda pernikahannya, karena ini dapat memberikan mudharat atas pernikahannya karena dapat menyebabkan istri dan anak-anaknya terlantar karena ia tidak mampu memberikan nafkah.¹⁹

Dalam pengaturan nafkah keluarga agar dapat mencakup keseimbangan keuangan dalam keluarga maka perlu diperhatikan pengelolaan keuangan yang bijak dalam keluarga. Dalam QS al-Furqon ayat 67 menekankan agar pengeluaran dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, mencerminkan prinsip hidup sederhana dan bertanggung jawab dalam membelanjakan harta yang merupakan bagian dari perencanaan pasca berkeluarga.

Melalui anjuran pada ayat ini, Allah swt. dan Rasul saw. mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh. Memelihara sesuatu yang baik termasuk harta sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan, merupakan perintah agama. Moderasi dan sikap pertengahan yang dimaksud ini, adalah dalam kondisi norm al dan umum. Tetapi bila situasi menghendaki penafkahan seluruh harta, maka moderasi dimaksud tidak berlaku.²⁰

¹⁹ Wardah Nuroniyah, h. 253.

²⁰ *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, 9: h. 533.

Analisis ini menunjukkan bahwa perencanaan pasca berkeluarga dalam perspektif al-Qur'an sangat menekankan pada tanggung jawab, moderasi, dan pengelolaan keuangan yang bijak untuk mencapai kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

2. Masa Penyusuan dan Penyapihan Anak

a. Al-Baqarah ayat 233

Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang perceraian, di mana ibu-ibu yang dimaksud adalah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil. Namun, ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa maksud ayat ini bersifat umum, mencakup baik istri yang diceraikan suami maupun yang tidak.

Ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu yakni menyusui anak dengan waktu yang sempurna yaitu dua tahun, dan pada masa ini tidak hanya ibu yang berperan aktif dalam hal menyusui anak, disini juga ada tanggung jawab dan kewajiban seorang suami yaitu memenuhi semua kebutuhan istrinya baik itu dari segi kebutuhan pokok ataupun primer sesuai dengan kesanggupannya, dan hal ini berlaku pula pada Perempuan yang telah diceraikan suaminya pada masa penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhi kebutuhannya.

Ayat ini menjadi jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk mendapatkan pengasuhan dan penyusuan terbaik dari orang tuanya, jika pun ayahnya meninggal maka yang wajib memenuhi kebutuhan ibu yang menyusuinya

adalah ahli waris sang ayah atau jika tidak ada maka harta warisan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ibu dari anak itu tidak mau menyusui anaknya maka boleh ayahnya mencari Wanita lain untuk menyusukan anaknya dan memberikan upah yang sesuai dan diberikan dengan cara yang *ma'ruf*. Karena air susu ibu merupakan minuman seklaigus makanan yang terbaik bagi pertumbuhan awal bayi sampai ia berusia 2 tahun.²¹

b. Al-Ahqaf ayat 15

Pada ayat ini, al-Qur'an mewasiatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Penggunaan kata *insan* yang berarti manusia, tanpa menyertakan sifat tertentu, serta kata *al-walidain* yang merujuk pada kedua orang tua, menunjukkan bahwa kemanusiaan mengharuskan seseorang untuk berbakti kepada orang tua. Bakti tersebut harus ditujukan kepada mereka dalam perannya sebagai ibu dan bapak, tanpa memandang keadaan mereka, setidaknya dalam kehidupan di dunia ini.

Kata *ihsânan* ada juga yang membaca *Husnan*, keduanya mencakup segala sesuatu yang menggembarakan dan disenangi, Kata *hasanah* digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembarakan manusia akibat perolehan nikmat, menyangkut jiwa, jasmani dan keadaannya. Demikian dijelaskan oleh pakar kosa kata al-Qur'an, ar-Raghib al-Ashfahani. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua berarti bersikap sopan santun kepada mereka dalam ucapan dan tindakan, sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat, sehingga orang tua merasa senang

²¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 559.

terhadap anak. Selain itu, bakti juga mencakup memenuhi kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak.²²

Pada ayat ini juga membahas betapa beratnya perjuangan seorang ibu dari masa mengandung, melahirkan, menyusui dan memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya khususnya pada masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Maka dari itu ayat ini menuntut atas peningkatan pengabdian dan bakti kepada orang tua dari saat ke saat, walaupun seseorang telah mencapai usia kedewasaan dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut dan meningkat.²³

Sejak bayi lahir hingga mencapai umur dua tahun, para ibu dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anak mereka, karena dua tahun merupakan jangka waktu ideal untuk menyusui. Meskipun menyusui selama dua tahun ini hanyalah sebuah anjuran, hal tersebut bukanlah sebuah keharusan; konsep ini dapat dilihat dari bagian dalam QS al-Baqarah: 233 yang mengizinkan bagi mereka yang ingin menyempurnakan periode menyusui. Apabila orang tua setuju untuk mengurangi durasi tersebut, itu diperbolehkan, namun sebaiknya tidak melebihi dua tahun.

Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam dunia kesehatan yang menyatakan bahwa air susu ibu atau yang biasa disingkat dengan ASI adalah makanan terbaik bagi anak-anak hingga usia dua tahun, sebagaimana disepakati oleh para ahli kedokteran. ASI merupakan makanan dan minuman utama yang seharusnya

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 88.

²³ 13: h. 90.

diberikan kepada bayi yang baru lahir sesegera mungkin, yaitu dalam waktu satu jam setelah kelahiran untuk memberikan ASI kepada bayi sesering mungkin sesuai keinginan bayi (*on demand*), atau sesuai keinginan ibu (jika payudara terasa penuh), atau sesuai kebutuhan bayi yaitu setiap dua-tiga jam (paling sedikit empat jam) sekali.²⁴

Berdasarkan pernyataan diatas maka poin yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya bagi bayi. Atau dengan kata lain, lebih baik disusukan oleh perempuan lain dari pada beralih pada susu atau makanan pengganti ASI lainnya seperti pada penggalan ayat di akhir QS al-Baqarah ayat 233.

Pada tahap selanjutnya, ASI diberikan kepada bayi bersamaan dengan makanan lunak atau padat yang dikenal sebagai Makanan Pendamping ASI (MPASI) hingga usia dua tahun. Pemberian ASI dianjurkan hingga anak mencapai usia dua tahun karena dua tahun pertama kehidupan, atau 1000 hari pertama, merupakan masa emas bagi anak. Masa ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak di masa dewasa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik dan seimbang, termasuk pemberian ASI selama 1000 hari pertama kehidupan, sangat penting.²⁵

²⁴ Ai Yeyeh Rukiyah Lia Yulianti, *Auhan Neonatus Bayi Dan Balita* (Jakarta: CV Trans Info Media, 2010), h. 66.

²⁵ Hidayatullah Ismail, "SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (August 9, 2018): h. 60., <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>.

Atas dasar inilah para ulama yang awalnya menolak alat kontrasepsi yang ada pada program keluarga berencana kemudian memperbolehkannya dengan alasan untuk mengoptimalkan dalam pemberian nutrisi yang terbaik pada anaknya dan juga atas kesehatan ibu karena masa kehamilan, melahirkan bukan hal yang mudah bagi seorang perempuan, dan juga agar bisa memberikan perhatian yang maksimal terhadap tumbuh kembang anak, jika pada masa pertumbuhan anak ini tidak ada usaha untuk menunda kehamilan seperti menggunakan alat kontrasepsi maka dikhawatirkan tumbuh kembang anak bisa terganggu dan perhatian orang tua terutama bisa tidak optimal karena keadaannya sedang mengandung anak berikutnya lagi. Akan tetapi hal ini dikembalikan lagi pada kesepakatan suami istri yang tentunya harus direncanakan terlebih dahulu.

3. Pendidikan Anak

a. Lukman ayat 13-19

Pokok bahasan pada surah Lukman ayat 13-18 ini adalah tentang pemberian pendidikan pada anak dilingkungan keluarga, yang mengisahkan tentang nasihat yang diberikan Lukman dan puteranya.

Pada ayat 13 Lukman menasihati puteranya agar tidak mempersekutukan Allah karena hal itu merupakan perbuatan yang mendzolimi diri sendiri. Hal ini penting, karena mengingat seingkali banyak orangtua yang mengabaikan pentingnya menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak mereka, termasuk di dalamnya pengajaran aqidah yang memuat konsep tauhid. Penting untuk memperkenalkan kepada anak siapa pencipta segala sesuatu di alam semesta agar

mereka dapat belajar bersyukur atas setiap ciptaan Allah. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa Tuhan itu tunggal dan hanya Allah-lah yang layak disembah. Tentunya, semua penyampaian ini harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak.²⁶

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengenalkan tauhid kepada anak tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti olehnya, yaitu: mengajarkan dua kalimat syahadat, mengenalkan Asmaul husna, mengenalkan dan mengajarkan cara beribadah, mengenalkan hal yang dilarang atau dibenci Allah dan kenalkan anak dengan teladan Rasulullah.²⁷

Pada ayat selanjutnya Allah memerintahkan agar seorang anak berbakti kepada orang tuanya terutama pada seorang ibu karena kesusahan payahannya dalam mengandung, menyusui, dan memeliharanya, pada ayat ini juga sebagai hamba maka diwajibkan agar selalu bersyukur kepada Allah karena telah memberikan segala kenikmatan, dan senantiasa berterimakasih kepada ayah ibu karena sebab keduanya lah kita ada didunia ini. Pada ayat 15 merupakan batasan dari Allah mengenai kepatuhan pada keinginan kedua orang tua selama keinginan itu tidak melanggar hak-hak Allah, akan tetapi sebagai seorang anak tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada ayah ibu dalam hal keduniaannya.²⁸

²⁶ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 5566.

²⁷ Ibnu Imam al Ayyubi, "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Q.S Lukman Ayat 13-19," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): h. 34-35.

²⁸ Purwatiningsih, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an Kajian Surah Lukman Ayat 13-18," *Ta'dibi* 5, no. 2 (2016): h. 93.

Pada ayat 16 Allah mengingatkan akan balasan dari tiap-tiap perbuatan manusia, baik perbuatan itu kecil atau besar sekalipun pasti ada balasannya. Dalam ayat ini juga ditegaskan betapa pentingnya pendidikan bagi anak. Al-Qur'an secara rinci menjelaskan cara mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci tersebut. Oleh karena itu, peran pendidik dan orang tua sangatlah krusial dalam proses pembimbingan ini. Ketika pendidikan di lingkungan keluarga dimulai dengan pijakan Al-Qur'an, kita dapat mencontoh nasihat Luqman kepada putranya. Nasihat yang diberikan oleh orang tua mendorong anak untuk selalu beriman kepada Allah dan bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan memperoleh balasan tertentu.

Dalam ayat ini, tersirat bahwa kita perlu menunjukkan contoh dan teladan yang positif kepada anak-anak kita di masa depan, sehingga mereka dapat memahami bahwa setiap tindakan baik maupun buruk akan mendapatkan konsekuensinya. Dengan begitu, seiring waktu anak-anak akan menyadari bahwa apa yang mereka tanam hari ini akan mereka petik hasilnya nantinya.²⁹

Diceritakan pula bahwa pada ayat 17 ini Luqman menyadari pentingnya memiliki pengetahuan sebelum beribadah. Ia kemudian memberikan nasihat kepada anaknya untuk berhati-hati dalam setiap tindakannya. Setelah mendapatkan pemahaman yang baik, Luqman mengarahkan anak-anaknya untuk melaksanakan amal shaleh, dengan shalat sebagai puncaknya serta melakukan perbuatan yang

²⁹ "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Q.S Lukman Ayat 13-19," h. 36.

mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia juga menasihati mereka agar senantiasa bersabar dan tegar saat menghadapi kegagalan.³⁰

Nasihat Luqman kepada anaknya menjadi pegangan bagi kita sehari-hari dalam berbuat baik. Oleh karena itu, para pendidik maupun orang tua sebaiknya secara bertahap mengenalkan nilai-nilai positif kepada anak-anak mereka. Mulailah dengan memperkenalkan kewajiban ibadah serta memberi arahan untuk mengajak mereka pada kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Selain itu, ajarkan pula kepada anak tentang arti sabar dan tabah ketika segala sesuatunya tidak sesuai harapan mereka.

Pada ayat 18 merupakan nasehat agar tidak bersikap sombong dan angkuh karena kedua hal itu adalah sifat yang dibenci Allah. Secara garis besar, dalam ayat ini menekankan bahwa seseorang harus memiliki akhlak yang baik dan tidak berakhlak yang buruk sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sebagai orang tua maka adalah tugasnya untuk menanamkan hal ini kepada anak sejak usia dini karena Pendidikan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk dipersiapkan secara matang serta terkonsep yang dimana ayat al-Qur'an dapat dijadikan sebagai acuannya, salah satunya pada ayat ini.

Adapun metode Pendidikan yang dapat diterapkan pada ayat ini adalah metode pembiasaan Metode pembiasaan adalah salah satu cara dalam menanamkan sesuatu yang dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang memiliki tujuan untuk menjadikan seseorang ingat serta terbiasa melaksanakan hal-hal baru hingga hal-

³⁰ h. 37.

hal baru yang dipelajarinya menjadi terbiasa untuk dilakukan, yaitu pembiasaan untuk berakhlak baik dan berikan nasihat ataupun teguran apabila ia melanggar hal yang telah ditanamkan, meskipun awalnya terpaksa lambat laun ia akan terbiasa.³¹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan pada QS Lukman ayat 13 Menguraikan tentang pendidikan akidah bagi anak-anak mencakup ajaran tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah serta larangan untuk menyekutukannya. Sementara itu, dalam QS Luqman ayat 14-15 dijelaskan kepada anak-anak bagaimana berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari akhlak yang baik. Selain itu, QS. Luqman ayat 16 membahas aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan ibadah dan amal shaleh, sementara QS Luqman ayat 17 menegaskan pentingnya menuntut ilmu sebagai prioritas dalam melaksanakan ibadah agar bisa memiliki akhlakul karimah dan terhindar dari perilaku mazmumah seperti yang diterangkan dalam QS Luqman ayat 18.

Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik harus dimulai sejak dini, dengan menanamkan nilai-nilai positif, akidah yang benar, dan akhlak yang baik, serta menggunakan metode pembiasaan untuk membentuk karakter anak agar bisa mewujudkan generasi yang berkualitas dan taat pada agama.

Mengenai Pendidikan anak ini bersesuaian dengan program Bina Keluarga Balita yang dikelola oleh BKKBN yang berkenaan dengan pembinaan terhadap orang tua mengenai poin-poin penting dalam membina tumbuh kembang anak

³¹ h. 38.

secara menyeluruh, cakupan disini lebih umum melalui pengetahuan tentang rangsangan fisik, motoric, kecerdasan, sosial, emosional dan moral.³²

Adapun pendidikan anak yang dimaksud dalam ayat-ayat ini lebih dominan pada pengajaran moral, adab, sosial yang bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak dini dengan dikenalkannya hal-hal yang baik dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan, dan juga dikenalkan dengan pengetahuan tauhid sedini mungkin dengan menggunakan bahasa yang tentunya mudah difaham anak.

4. Wasiat Orang Tua pada Anak

a. An-Nisa ayat 9

Ayat ini masih ada hubugannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, masih dalam rangka membicarakan perihal anak yatim, ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang akan meninggal dalam mengatur harta benda yang akan ditinggalkannya, jangan sampai iya meninggalkan keturunan yang lemah dalam artian terlantar yang kemudian menjadikanya anak yatim yang melarat dan biarkanlah harta peninggalan itu yang akan dijadikan bekal untuk bertahan hidup.³³

Maka dari itu jika tidak ingin meninggalkan keturunan yang lemah maka keturunan perlu didikan yang baik agar mereka berkualitas hingga seketika ditinggalkan oleh orang tuanya mereka bisa hidup mandiri dan tidak bergantung

³²<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/893433/bina-keluarga-balita-bkb-meningkatkan-pengetahuan-keterampilan-dan-sikap-orang-tua>, 08 Juli 2024, Diakses pada 25 Februari 2025.

³³ *Tafsir Al-Azhar*, 2003, 2: h. 1109.

pada siapapun, menjadikannya pribadi yang berkualitas hingga bisa bermanfaat dan tidak menjadi sampah Masyarakat yang hanya bergantung pada orang tua.

b. Al-Baqarah ayat 132-133

Pada ayat ini nabi Ya'kub mewasiatkan kepada anak-anaknya agar jangan berpaling dari agama sampai akhir hayat hingga mati dalam keadaan beriman dan senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Pada ayat selanjutnya yang menjadi penyebab turun ayat ini adalah ketika orang yahudi bertanya kepada Rasulullah apakah rasul tidak mengetahui bahwa ya'kub mewasiatkan kepada putra-putranya untuk memeluk agama yahudi ataupun Nasrani. Lalu kemudian turunlah ayat ini untuk membantah ucapan mereka dengan menegaskan pertanyaan diawal ayat “apakah kamu (hadir) menjadi saksi menjelang kematian Ya'kub ketika ia berkata kepada anak-anaknya?” dengan turunnya ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yahudi itu bermaksud mengingkari dengan agama Islam karena mereka beranggapan bahwa yang dimaksud agama pada wasiat nabi Ya'kub itu agama Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi agama yang dimaksud dalam wasiat nabi Ya'kub itu didalam bahasa Arab adalah Islam yaitu agama yang dianut para nabi terdahulu sebelum nabi Muhammad, meskipun syariat dan manhaj ny berbeda juga berlainan akan tetapi inti dari ajaran tersebut sama yakni mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah.

Ini merupakan *washiyat* yang harus dipegang sampai mati. Sebagai umat islam pengikut nabi Muhammad yang melanjutkan ajaran nabi Ibrahim, nabi ismail,

nabi ya'kub (cucu Nabi Ibrahim), harus memeprehatikan *washiyat* ini, dengan membina kehidupan rumah tangga menyerahkan diri kepada agama yang lurus dari nabi ibrahim yang kemudian dilanjutkan kepada nabi Muhammad. Pegang teguhlah *washiyat* Allah dan pesan orang tua, kuatkan iman, mantapkan Aqidah, jangan sesekali menjadi orang munafik dan musyrik. Karena agama yang diridhoi hanyalah agama islam.³⁴

Mengenai hal ini tidak ada diungkapkan dalam perencanaan menurut BKKBN, akan tetapi dalam konteks al-Qur'an perlu disebutkan, karena hal ini berkaitan dengan Aqidah yang harus dijaga dan terus disampaikan kepada keturunan agar keturunan-keturunannya menjadi orang-orang yang bertaqwa juga berkualitas pada segi agama, bersesuaian dengan salah satu tujuan dianjurkannya menikah agar mendapatkan berkah dari do'a anak-anak yang shaleh setelah orang tua meninggal dunia. Seolah-olah anak itu merupakan upah atau pendapatan pasif bagi kedua orang tuanya.³⁵

Dari analisis diatas dua ayat ini mengandung makna tentang pentingnya orang tua agar selalu mendidik juga memperingatkan kepada anak-anaknya untuk bertaqwa kepada Allah, karena ini juga merupakan kewajiban bagi orang tua terutama bagi seorang kepala keluarga untuk menjaga keluarganya dari api neraka, dan salah satu cara menjaga keluarga dari api neraka ialah dengan selalu memperingatkan dan juga membimbing mereka agar selalu berpegang teguh pada

³⁴ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku* (Jakarta: Media Da'wah, 2002), h. 152.

³⁵ *Ihya Ulumuddin Mennghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, 3: h. 49.

agama Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk lagi dilarang oleh Allah.